

**KETAATAN HUKUM DALAM PENJUALAN REFILL PARFUM
(STUDI DI TIGA TOKO PARFUM YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ROSALINA APRILIA ANGGRAINI

19103080054

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Refill parfum merupakan parfum isi ulang murni (*non alcohol*) atau dengan campuran alkohol berupa zat-zat tertentu, baik dari bahan alami maupun buatan. Jenis dan jumlah kadar alkohol dalam campuran refill parfum yang melatarbelakangi permasalahan ini, sehingga penulis meneliti dari perspektif Sosiologi Hukum Islam yang merupakan suatu ilmu tentang hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan Hukum Islam. Penulis meneliti dari perspektif Sosiologi Hukum Islam yang terfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum studi di tiga toko parfum Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati guna untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas dari pengaruh sosial. Adapun lokasi penelitian di tiga toko parfum Yogyakarta. Jenis pengumpulan data yang penulis gunakan meliputi data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah kepastakaan, penyajian data, dan verifikasi data.

Subjek pada penelitian ini merupakan pemilik, penjual atau karyawan di tiga toko parfum Yogyakarta. Setelah dilakukannya penelitian, maka hasil penelitian melalui observasi dan wawancara ini telah diketahui bahwa tiga toko parfum memperjualbelikan refill parfum dalam dua jenis yaitu refill parfum *non alcohol* dan beralkohol. Peracikan refill parfum *non alcohol* penjual menakar bibit parfum ke dalam botol sesuai dengan jumlah mL volume botol yang diinginkan pembeli, sedangkan takaran refill parfum beralkohol penjual meracik bibit parfum dengan dicampurkan alkohol kurang dari 1% sesuai dengan aturan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Ayat 2 Tentang Standardisasi Fatwa Halal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras. Alkohol yang digunakan disini berupa *etanol* yaitu hasil dari tumbuh-tumbuhan yang telah melalui proses fermentasi. Pandangan masyarakat terhadap aturan yang diterapkan oleh tiga toko parfum di Yogyakarta tidak menjadi suatu problematika, karena masyarakat sangat mendukung dan menyetujui bahwa penjualan refill parfum lebih baik sesuai syariat Islam dan hukum positif supaya tetap sah digunakan saat beribadah dan aman digunakan untuk kesehatan, sedangkan pandangan masyarakat terhadap para pemilik toko refill parfum yaitu para pemilik toko refill parfum telah menjalankan perannya dengan baik sebagai penegak hukum dalam menjalankan usaha refill parfumnya, sehingga usaha tersebut dapat berkembang.

Kata Kunci : *Refill Parfum, Alkohol, Sosiologi Hukum Islam*

ABSTRACT

Parfume Refills are pure perfume non alcohol or with an alcohol mixture of certain substances, both natural and artificial ingredients and the amount of alcohol in the refill mixture that undergoes the problem, so the writer examines it from a perspective Sociology of Islamic Law is a study of reciprocal relationships between social change and the placement of Islamic law. The writer examined from a Sociology perspective of Islamic Law focused on the factors affecting law enforcement. The study aims to explain the legal adherence to refill perfumes studies in three Yogyakarta perfume shops.

The type of research used by the author of descriptive research by taking a qualitative approach is a type of study that produces qualitative descriptive data of written or spoken words and behaviors observed in order to investigate, discover, describe and explain the quality of social influence. As for research locations at three Yogyakarta perfume shops. The type of data collection the writer uses covers the primary and secondary data by using observation, interview, and documentation techniques. The data analysis used is literature, data presentation and verify the data.

The subject of this study is an owner, seller or clerk at three Yogyakarta perfume shops. After research has been conducted, the results of this study by observation and interview have been known that three perfume shops trade for the refill of perfume in two types: non alcohol and alcohol refill perfume. Replenish the non alcohol scent, the seller assesses the seeds of perfume into a bottle according to the number of mL volumes the volume of the bottle that the buyer wants. Whereas the refill measure of alcoholic perfume the seller infused the perfume seed by mixing less than 1% alcohol according to the DSN MUI Fatwa Number 4/DSN-MUI/2003 standardization lawfull and regulation of the minister of health number 86 of 1977 concerning liquor. The alcohol used here is ethanol, a product of plants that have been used in the fermentation process. The public view of the rules applied by three perfume shops in Yogyakarta does not become a problem, because the public is strongly supportive and approves that refill shops are better in Islamic terms and positive laws in order to remain valid in worship and safe use for health, while the public's view of the refill and secure store owners of the perfume refill stores has conducted their rule well as law enforcement in running the refill perfume, so that they can flourish.

Keywords: *Refill perfume, Alcohol, Sociology of Islamic Law*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Rosalina Aprilia Anggraini

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rosalina Aprilia Anggraini
NIM : 19103080054
Judul : "Ketaatan Hukum Dalam Penjualan Refill Parfum (Studi di Tiga Toko Parfum Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 Maret 2023

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP. 19610401 198803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-424/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : KETAATAN HUKUM DALAM PENJUALAN REFILL PARFUM (STUDI DI TIGA TOKO PARFUM YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROSALINA APRILIA ANGGRAINI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080054
Telah diujikan pada : Senin, 13 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Hamim Iyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6426ae53e1aca



Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64215e1e73d7c



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64223c3c7e0eb



Yogyakarta, 13 Maret 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642a4a410b98e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosalina Aprilia Anggraini
NIM : 19103080054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “KETAATAN HUKUM DALAM PENJUALAN REFILL PARFUM (STUDI DI TIGA TOKO PARFUM YOGYAKARTA)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Maret 2023

Yang menyatakan,




Rosalina Aprilia Anggraini

NIM: 19103080054

MOTTO

“Jangan pernah takut untuk mencoba segala sesuatu, karena kegagalan terbesar hanyalah milik orang yang tidak pernah mencoba”



HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan untuk seseorang yang
berharga dalam hidup saya:**

Alm. Kakek dan Almh. Nenek saya, yang selalu mendoakan, setia membimbing, mendidik dan memberikan motivasi selama beliau masih hidup. Saya akan buktikan bahwa saya anak perempuan pertama sekaligus cucu pertama dari K.B Sukarno Hadi akan sukses dikemudian hari dan dapat memberikan contoh yang baik untuk adek-adek saya.

Kedua orang tua saya, papa dan mama, tanpa ridho, doa dan motivasi beliau saya bukan siapa-siapa di dunia ini. Semua ini, karena usaha dan kerja keras beliau dalam mendidik dan membesarkan saya, hingga saya dapat menjadi pribadi yang selalu haus akan ilmu. Harapan dan doa saya Allah memberikan umur panjang, kesehatan jasmani rohani serta rezeki yang melimpah bagi keduanya agar selalu dapat melihat saya menjadi seseorang yang sukses dikemudian hari.

Teruntuk keluarga besar saya, K.B Sukarno dan K.B Jazini yang juga memberikan doa dan selalu mendukung saya dalam mencapai segala impian dan cita-cita.

Harapan terbesar saya selalu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah, tetap menjaga sillaturrahim antar sesama

AMIN YA RABBAL ALAMIN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan sebuah pengalihan tulisan dari satu bahasa menjadi bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud yaitu pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin beserta perangkatnya. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-aulyâ'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathahkasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A Fa'ala
ُ ذكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
ُ يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Ā Falâ
2	fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā Tansâ

3	kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Ī Tafṣīl
4	Dammah+wawumati أصول	Ditulis ditulis	Ū Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az- zuḥailî
2	fathah + wawumati الدولة	Ditulis ditulis	Au Ad-daulah

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el)

nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	Ahl al-Ra'yi
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
و المرسلين وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji syukur atas kehadiran Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya berupa nikmat jasmani dan rohani, keberkahan, kemudahan, dan kelancaran yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana dan masih jauh dari kata sempurna. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada ummatnya jalan yang terang benderang dari jalan yang penuh kegelapan, yakni ad-Din al-Islam.

Terlepas dari banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa sangat bersyukur atas terselesaikannya tulisan sederhana ini dengan judul **“Ketaatan Hukum Dalam Penjualan Refill Parfum (Studi di Tiga Toko Parfum Yogyakarta)”** yang menjadi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam terselesaikannya penulisan ini berkat bantuan, arahan, bimbingan, doa dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
4. Bapak H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik,
5. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai,
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat,
7. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah membantu administrasi dalam penyusunan skripsi ini,
8. Keluarga Besar UKM-F KPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menemani saya dalam berproses, tidak hanya sekedar organisasi, tetapi rumah nyaman yang selalu menjadi ladang dalam

bertukar pikiran tentang segala hal,

9. Kakek dan nenek saya, Alm. Sukarno Hadi dan Almh. Jumariyah yang telah mendidik, ikut membesarkan dan setia mengantar jemput ketika saya masih duduk di bangku SD, terima kasih atas cinta kasih sayang, perhatian, dukungan dan segala jasa yang tidak akan pernah tergantikan,
10. Kedua orang tua saya Papa Nasir, S.H., M.H. dan Mama Sri Rusminiwati, S.IP., M.AP. terima kasih atas segala cinta kasih sayang, doa, dukungan dan perhatian yang tidak pernah pudar, tidak pernah lelah dalam mendidik saya, seluruh jasa yang tidak akan pernah terganti,
11. Keluarga Besar Sukarno dan Jazini yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan kasih sayang yang tiada henti,
12. Kepada Trimurti Pondok Modern Darussalam Gontor Alm. K.H. Ahmad Sahal, Alm. K.H. Zainuddin Fannanie, Alm. K.H. Imam Zarkasyi, Pimpinan PMDG Alm. K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, K.H. Hasan Abdullah Sahal dan Alm. K.H. Syamsul Hadi Abdan, Pengasuh PMDG Putri 1 Al-Ustadz H. Ahmad Suharto, M.Pd.I dan Al-Ustadz Dr. H. Fairuz Subakir Ahmad, M.A. dan para Asatidz wal Ustadzah yang penuh kesabaran dalam mengasuh, mendidik dan mengajarkan ilmu nya secara akademik maupun non akademik, terutama dalam ilmu kehidupan, hingga saya dapat sampai pada gerbang yang inshaAllah Khirijah As-Sholihat,

13. Kepada Ibu Kandung Pondok Modern Darussalam Gontor yang telah menjadi rumah nomor satu yang mana 6 tahun sebagai ladang saya berjihad dalam menimba ilmu dan menjadikan saya seseorang yang selalu berusaha berdiri dikaki sendiri, ibarat singa betina yang berarti seseorang yang tangguh, hebat dan kuat,
14. Teman-teman seperjuangan Gontor, khususnya Angkatan 626 Gontor Putri 1 serta seluruh Angkatan Keluarga Besar Inspiring Generation 692 yang selalu memberikan semangat, dukungan dan saling mendoakan,
15. Pondok Darul Qur'an Al-Umm Laiya Sulawesi Selatan serta para jajaran guru dan anak-anak didik saya yang telah mengajarkan pelajaran hidup yang sangat berarti untuk saya kedepannya,
16. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019, yang telah menemani berjuang dan berproses bersama dalam belajar dan menuntut ilmu,
17. Teman-teman KKN 108 Mrisi yang telah memberikan dukungan, semangat serta masih menjalin silaturahmi sampai sekarang,
18. Kepada seluruh pihak yang ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan seluruh pihak mendapat balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang

hati demi penelitian yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 1 Maret 2023

Penulis,



Rosalina Aprilia Anggraini



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II GAMBARAN UMUM REFILL PARFUM, HUKUM REFILL PARFUM SERTA SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	27
A. Refill Parfum.....	27
B. Hukum Refill Parfum.....	43
C. Sosiologi Hukum Islam	51
BAB III PROFIL DAN PELAKSANAAN PENJUALAN REFILL PARFUM DI TIGA TOKO PARFUM YOGYAKARTA	66
A. Profil Tiga Toko Refill Parfum.....	66
B. Pelaksanaan Refill Parfum	73
C. Pelaksanaan Penjualan Refill Parfum	78

BAB IV <u>F</u> AKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETAATAN HUKUM DI TIGA TOKO PARFUM YOGYAKARTA	84
A. Faktor Hukum	85
B. Faktor Penegak Hukum.....	93
C. Faktor Sarana atau Fasilitas	98
D. Faktor Masyarakat.....	102
E. Faktor Kebudayaan	108
BAB V <u>P</u> ENUTUP.....	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	123



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Keuntungan Penjualan Refill Parfum di Toko A	81
Tabel 1.2 Data Keuntungan Penjualan Refill Parfum di Toko B.....	82
Tabel 1.3 Data Keuntungan Penjualan Refill Parfum di Toko C.....	83
Tabel 1.4 Data Keuntungan Penjualan Refill Parfum di Toko Non Halal	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Hukum dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, yang didalamnya mengenal hukum secara konvensional maupun syariat Islam atau biasa disebut dengan hukum positif dan hukum agama. Negara Indonesia mempunyai peraturan yang wajib ditaati oleh setiap warganya, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Dalam kehidupan, manusia tidak terlepas dari hukum, karena segala yang ada di Negara Indonesia mempunyai norma dan sanksi yang patut ditaati, segala aktivitas kehidupan manusia sangat dibatasi oleh hukum.¹

Hukum yang ada di Negara Indonesia wajib dijunjung tinggi dan ditegakkan. Seluruh Warga Negara Indonesia mempunyai kewajiban menaati hukum yang ada, baik hukum positif maupun hukum agama. Hukum positif tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sedangkan peraturan hukum agama tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Sejak lahir, manusia telah bergaul dengan para manusia dalam suatu lingkup yang biasa disebut masyarakat. Awalnya, manusia berhubungan dengan orangtuanya kemudian semakin bertambahnya usia, manusia bergaul dengan lingkungan sekitar. Kehidupan dalam masyarakat

¹ Abd. Halim Musthofa, "Relevansi Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 25:2, (2014), hlm. 310.

berpedoman pada aturan-aturan yang ada, tidak sembarangan dapat melakukan segala sesuatu dimasyarakat. nilai-nilai dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat memiliki bentuk yang berbeda-beda, yang terpenting yaitu kaidah hukum selain nilai-nilai agama, kesusilaan dan kesopanan. Kaidah-kaidah dan pola-pola hukum dapat dijumpai dalam masyarakat, baik tradisional maupun modern. Akan tetapi hanya sebagian kecil masyarakat yang dapat memahami hal-hal yang ada dalam masyarakat secara menyeluruh tanpa memperhatikan aspek hukum yang ada.

Hukum secara sosiologis penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang berisi mengenai nilai-nilai, prinsip, dan moral berperikelakuan yang digunakan pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai lembaga kemasyarakatan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya saling mempengaruhi satu sama lain. Sosiologi hukum berkembang atas dasar pemikiran bahwa proses hukum berlangsung dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang disebut masyarakat. Artinya hukum hanya dapat dipahami dengan jalan memahami tatanan sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan suatu proses.²

Dalam kehidupan saat ini, permasalahan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan peran hukum bagaimana dalam memandang berbagai

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 1-6.

persoalan yang berkembang tersebut, karena di era sekarang banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang telah tertuang dalam hukum positif dan hukum agama yang ada, maka dari itu sebagian masyarakat yang menaati hukum yang ditegakkan di Negara Indonesia menjadi obyek menarik untuk diteliti, khususnya faktor apa saja yang membuat masyarakat dapat menaati hukum yang ada.³

Dalam perkembangan di era millennial saat ini, beragam produk dalam suatu bidang bisnis pun sangat beragam macam bentuknya. Para pebisnis saling berburu dan bertindak untuk meningkatkan usahanya supaya dapat digemari masyarakat sehingga masyarakat menjadi konsumtif.⁴ Seperti halnya produk kosmetika yaitu parfum yang sangat digemari masyarakat guna menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bahkan, masyarakat sering tidak terlalu memperhatikan merk parfum, karena yang terpenting adalah wangi yang ada dalam parfum tersebut.

Parfum dan wewangian merupakan golongan kosmetika berupa cairan atau zat yang menghasilkan aroma wangi untuk tubuh, benda atau ruangan, karena terbuat dari bahan sintetis dan bahan alami. Banyaknya masyarakat yang menggunakan parfum dan seiring berkembangnya zaman, kini dikenal dengan adanya refill parfum yang merupakan parfum isi ulang dengan campuran alkohol atau murni yang merupakan preparate,

³ *Ibid.*, Hlm. 8.

⁴ La Ode Syarfana, *Dasar-Dasar Kewirausahaan*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 2.

sediaan atau cairan yang digunakan sebagai wewangian yang terbuat dari bahan alam atau sintetis. Parfum dibuat dengan mencampurkan berbagai jenis zat atau bahan kimia, baik alami maupun buatan (sintetis) dalam suatu formula tertentu. Bukti sejarah faktual dalam penggunaan parfum ditemukan dimakam batu Fir'aun Mesir 3000 tahun yang lalu. Pengawetan mumi penguasa mesir dilakukan dengan aroma alami kayu dan resin yang dicampur dengan minyak dan air lalu dioleskan pada sekujur tubuh jenazah.⁵ Jika diperhatikan, dari zaman Rasulullah SAW wewangian telah menjadi topik pembicaraan yang tidak asing lagi, karena wewangian sangat disukai Rasulullah SAW bahkan sangat disunnahkan kepada umatnya untuk menggunakan wewangian.

Penulis meneliti dari tiga toko parfum yang ada di Yogyakarta mengenai ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum. Dari tiga toko parfum tersebut, menjual refill parfum dengan dua klasifikasi. Yang pertama refill parfum murni atau biasa disebut refill parfum non alkohol yang didalamnya tidak ada campuran alkoholnya, yang kedua refill parfum dengan campuran alkohol atau biasa disebut refill parfum beralkohol.

Refill parfum dengan campuran alkohol tidak sama dengan alkohol biasanya yang dapat memabukkan seperti (*khamar*), tetapi alkohol (*ethanol*) yang digunakan sebagai bahan pelarut (*solvent*) yang khusus digunakan dalam parfum. Para penjual dari tiga toko parfum ini, menjual

⁵ Hikmah Ubaidillah, *Buku Parfum Panduan, Tips dan Trik Parfum*, (Rumah Baca Pintar, 2017), hlm. 11.

refill parfum dengan campuran alkohol sesuai Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Ayat 2 Tentang Standardisasi Fatwa Halal yang berbunyi “Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung *ethanol* (C₂H₅OH) minimal 1%”.⁶ Penjabaran dari fatwa tersebut dapat dipahami bahwa para penjual dari tiga toko parfum tersebut menjual refill parfum dengan kadar alkohol dibawah 1% agar sesuai syariat Islam.

Berbicara mengenai refill parfum membuat masyarakat tertarik dengan tiga toko yang ada di Yogyakarta, karena sebagian besar toko yang mudah ditemui dengan menjual refill parfum tersebut. Selain mudah ditemui, masyarakat mudah *request* sesuai keinginan mulai dari kadar refill parfum dan campuran yang ada didalamnya untuk diracik oleh penjual. Keunikan dari tiga toko parfum ini dari sejumlah botol besar yang berjajar dietalase maupun rak yang isinya tentunya parfum dengan beragam macam wangi dan merk yang menarik. Selain itu, tidak banyak penjual memperhatikan dagangan mereka atas dasar syariat Islam yang ada, dari tiga toko parfum tersebut, para penjual menjual produk refill parfumnya sesuai Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Ayat 2 Tentang Standardisasi Fatwa Halal dan sesuai dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras.

Hasil peninjauan dari tiga toko refill parfum yang ada di Yogyakarta, penjualan refill parfum dengan kadar alkohol dibawah 1% atas dasar Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri

⁶ *Fatwa DSN-MUI No 4/DSN-MUI/II/2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal.*

Kesehatan Republik Indonesia No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras, merupakan penjualan refill parfum tanpa persetujuan pembeli, karena penjualan telah sesuai dalam Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras, sehingga terjalinlah kesepakatan kedua belah pihak yaitu pembeli tidak merasa keberatan dengan peraturan yang telah ditetapkan dari tiga toko tersebut.

Pengamatan yang penulis lakukan sebagian banyak kalangan umat Islam dari remaja hingga dewasa menggunakan refill parfum dengan campuran alkohol. Yang kita ketahui antara minuman beralkohol dan alkohol (*solvent*) adalah sama bahwasannya zat pelarut dalam parfum haram hukumnya, dari pernyataan tersebut, maka penulis akan meneliti lebih jauh dan dalam terkait ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum studi di tiga toko parfum Yogyakarta. Dalam hal ini, penulis ingin meneliti terkait faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat taat hukum agar dapat menambah wawasan, pengetahuan dan ilmu yang dapat diterapkan dan dicontoh, baik bagi pembaca maupun penulis. Dengan ini, penulis mengangkat suatu permasalahan mengenai ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum studi di tiga toko Yogyakarta.

Alasan penulis mengangkat permasalahan ini yaitu setelah melakukan pra survey sekaligus merasakan dalam penggunaan refill parfum, penulis juga menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dikembangkan dengan fokus yang berbeda serta melihat dari

banyaknya peraturan yang ada tetapi masih banyak juga masyarakat yang melanggarnya, namun demikian hal menarik bagi penulis yaitu masyarakat yang ingin menaati peraturan, sehingga ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum tersebut sangat perlu untuk diteliti lebih lanjut tentang penyebab adanya ketaatan hukum didalamnya. Dari latar belakang kasus diatas yang mencakup ketaatan dalam penjualan refill parfum, sebab dan akibat dalam menaati hukum yang ada, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai judul “**Ketaatan Hukum Dalam Penjualan Refill Parfum (Studi di Tiga Toko Parfum Yogyakarta)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuatan refill parfum di tiga toko parfum Yogyakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan penjualan refill parfum tersebut?
3. Faktor apa yang mendorong ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Menjelaskan proses pembuatan refill parfum di tiga toko parfum Yogyakarta.
 - b. Menjelaskan pelaksanaan penjualan refill parfum di tiga toko parfum Yogyakarta
 - c. Menjelaskan faktor yang mendorong ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum di tiga toko parfum Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian:
- a. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh penulis secara ilmiah bagi ilmu pengetahuan dibidang Sosiologi Hukum Islam khususnya, memberikan pengetahuan mengenai ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum di tiga toko parfum Yogyakarta.
 - b. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan sebagai informasi bagi pembaca mengenai ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum di tiga toko parfum Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan beberapa literatur yang telah penulis telusuri dan teliti tentang ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum di Yogyakarta, penulis telah menemukan penelitian terdahulu yang membahas mengenai tema tersebut.

Akan tetapi penulis juga menemukan beberapa perbedaan, yaitu:

Wahidah Z dalam penelitiannya **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol”** hasil penelitian menunjukkan bahwa diperbolehkannya hukum jual beli parfum beralkohol karena, telah memenuhi syarat dan rukun jual beli parfum beralkohol dan telah masuk dalam kategori *Istihsan bi al-maslahah* yaitu menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan serta akad dalam jual beli parfum beralkohol sah menurut hukum Islam. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu membahas mengenai ketentuan hukum dalam penjualan parfum. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis membahas mengenai ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum dari pandangan Sosiologi Hukum Islam atas dasar Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Ayat 2 Tentang Standardisasi Fatwa Halal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras.

Anita Fitriani dalam penelitiannya **“Jual Beli Parfum Beralkohol Menurut Perspektif Hukum Islam”** hasil penelitian menunjukkan bahwa *ethanol* merupakan alkohol yang digunakan dalam parfum yang sifatnya tidak najis menurut Fatwa MUI, karena *ethanol* yang dimaksud di sini bukan berasal dari industri minuman *khamr*. Sedangkan jual beli parfum beralkohol menurut penulis telah memenuhi rukun dan syarat jual beli maka sah dilaksanakan menurut hukum Islam selama kadar alkohol yang digunakan tidak bersifat memabukkan. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu membahas mengenai ketentuan hukum dalam penjualan parfum yang berdasarkan aturan tertuang dari Fatwa MUI. Perbedaan dengan

penelitian ini yaitu penulis membahas mengenai ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum dari segi Sosiologi Hukum Islam atas dasar Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Ayat 2 Tentang Standardisasi Fatwa Halal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras.

Santi Wulandari dalam penelitiannya **“Praktek Jual Beli Parfum Menurut Fiqih Muamalah”**, metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum jual beli parfum menurut Fiqih Islam terdapat perbedaan pendapat antar para ulama yang membolehkan karena tidak ada larangan untuk menggunakan parfum, karena parfum merupakan anjuran sunnah bagi Rasulullah SAW, ulama yang mengharamkan karena kandungan parfum nya masih diragukan selain itu pemakaian parfum bagi laki-laki sunnah hukumnya, sedangkan bagi perempuan makruh hukumnya, parfum tidak menggunakan alkohol sebagai bahan utama melainkan menggunakan *absolute* yang menurut LPPOM Pekanbaru termasuk alkohol, kadar *absolute* yang digunakan berbeda-beda, dari yang 0,5%, 20% dan 90%, bagi penggunaan kadar yang melebihi 0,5% hukumnya haram, sedangkan dibawah 0,5% hukumnya boleh, akan tetapi penggunaan parfum berasal dari *absolute* tidak dibolehkan untuk digunakan pada waktu sholat. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu penulis membahas mengenai kehalalan dalam penjualan parfum beralkohol dengan meneliti dari tiga toko yang ada.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis membahas ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum dari pandangan Sosiologi Hukum Islam atas dasar Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Ayat 2 Tentang Standardisasi Fatwa Halal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras.

Jajang Nurjaman dalam penelitiannya **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol”**, metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan yang ada didalam parfum beralkohol dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu zat, jenis dan status parfum beralkohol tersebut dan akad yang digunakan dalam proses jual beli parfum beralkohol telah memenuhi rukun dan syarat sah akad jual beli. Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai ketentuan hukum dalam penjualan parfum. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis mengupas mengenai ketaatan dalam penjualan refill parfum dari tinjauan Sosiologi Hukum Islam atas dasar Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Ayat 2 Tentang Standardisasi Fatwa Halal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras.

Hayati dalam penelitiannya **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol Di Toko Aneka Parfum Palu Selatan Di Kota Palu”**, metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa

mekanisme dalam jual beli parfum beralkohol dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu zat, jenis dan status parfum beralkohol, selain itu dari segi pandangan Hukum Islam proses jual beli parfum beralkohol telah memenuhi rukun dan syarat sah akad jual beli sehingga hukumnya sah menurut Hukum Islam. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu penulis membahas mengenai ketentuan hukum yaitu kehalalan dalam penjualan parfum beralkohol. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis membahas mengenai ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum dari perspektif Sosiologi Hukum Islam atas dasar Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Ayat 2 Tentang Standardisasi Fatwa Halal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras.

Firmansah dalam penelitiannya **“Praktik Jual Beli Parfum Di Toko Putri Wangi 2 Jl. Simo Gunung Surabaya Dari Sudut Ekonomi Islam”**, metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli parfum beralkohol telah memenuhi rukun jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam dan adanya pelaksanaan *khiyar* dalam praktik jual beli parfum di Toko Putri Wangi 2 Jl. Simo Gunung Surabaya yang menerapkan *khiyar majlis* dan *khiyar aib*. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu penulis membahas mengenai ketentuan hukum dalam penjualan parfum. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis membahas mengenai ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum

ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam atas dasar Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Ayat 2 Tentang Standardisasi Fatwa Halal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras.

Eri Kusheriadi dalam penelitiannya **“Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol”**, metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli parfum beralkohol tidak merugikan salah satu pihak, yang terpenting adalah penekanan terhadap prinsip adil dalam jual beli tersebut. Selain itu persepsi ulama sebagian besar membolehkan jual beli parfum beralkohol, karena *solvent* atau zat pelarut dalam parfum yang digunakan ialah alkohol berupa *etanol* yang suci, bukanlah *khamar* atau minuman keras memabukkan, namun persepsi ulama lainnya tidak membolehkan jual beli parfum beralkohol, karena zat dalam parfum dapat menimbulkan suatu efek jika berlebihan dapat memabukkan. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu penulis membahas mengenai ketentuan hukum dalam penjualan parfum. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis membahas mengenai ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum dari pandangan Sosiologi Hukum Islam atas dasar Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Ayat 2 Tentang Standardisasi Fatwa Halal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras.

M. Yunus Kedum dalam penelitiannya **“Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Parfum Kadaluwarsa”**, metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan Pustaka penelitian deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek jual beli parfum, ketika penjual meracik parfum, pembeli tidak mengetahui kapan dibuatnya racikan tersebut dan tidak ada label kadaluwarsanya, dengan ini pembeli merasa dirugikan secara tidak langsung sehingga pembeli tidak mengetahui masa berlakunya parfum racikan tersebut. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu penulis membahas mengenai ketentuan hukum dalam penjualan parfum. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis membahas mengenai ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum dari perspektif Sosiologi Hukum Islam atas dasar Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Ayat 2 Tentang Standardisasi Fatwa Halal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras.

E. Kerangka Teoretik

1. Refill Parfum

Menurut Kamus Bahasa Indonesia parfum adalah minyak wangi; bau wangi-wangian yang berupa cairan, padatan, dan zat pewangi.⁷ Parfum atau minyak wangi adalah salah satu jenis kosmetika yang merupakan wewangian hasil dari proses ekstraksi zat aromatik yang

⁷ *Kamus Bahasa Indonesia*, Dendy Sugono, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1125.

digunakan untuk memberikan aroma harum pada tubuh, benda atau ruangan. Proses ekstraksi menciptakan minyak esensial dengan aroma yang sangat pekat.⁸

Menurut Aditya Noviadi Rakhmatullah dkk dikutip dari jurnal yang berjudul Analisis Kandungan Alkohol Pada Parfum yang Dibuat dari Bahan Sintetik dan Bahan Alam Menggunakan Metode Kromatografi Gas, parfum dan wewangian merupakan salah satu produk industri yang terbuat dari minyak atsiri (*essential oil*) yang diperoleh dari ekstrak tumbuhan, pelarut organik, seperti etanol, etilen glikol, aseton, amil asetat dan akuades yang menghasilkan aroma wangi yang khas.⁹

Menurut Qurota A'yuni dikutip dari jurnal yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Parfum Perempuan Dengan Analytical Hierarchy Process, secara etimologi parfum berasal dari bahasa latin yaitu *Perfumus*, artinya asap yang merebak. Per artinya *through* atau merebak, dan *fumus* artinya *smoke* atau asap. Maka asal kata *parfume* yaitu bahan alami yang telah dibakar untuk menghasilkan aroma tertentu. Parfum adalah aroma yang berupa

⁸ Anita Fitriani, "Jual Beli Parfum Beralkohol Menurut Perspektif Hukum Islam", *Al-Mizan Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1:1 (2019), hlm. 3.

⁹ Rakhmatullah Noviadi Aditya dkk, "Analisis Kandungan Alkohol Pada Parfum yang Dibuat Dari Bahan Sintetik dan Bahan Alam Menggunakan Metode Kromatografi", *Jurnal Surya Medika*, Vol. 7:2 (2022), hlm. 186.

campuran esensial dan senyawa aroma, fiksatif, dan pelarut untuk pewangi badan atau ruangan.¹⁰

Dalam Kitab Al-Mabahitsa al-Wafiyah refill parfum yaitu isi ulang minyak wangi berbentuk cairan zat pewangi dengan campuran yang didalamnya berupa zat-zat tertentu yaitu adanya alkohol dengan kadar paling rendah dan tidak memabukkan.¹¹ Menurut Ridho Asra dkk dalam jurnal Analisis Senyawa Berbahaya Parfum Isi Ulang Yang Dijual di Kota Padang Menggunakan Metode Kromatografi Gas-Spektrometri Massa, refill parfum yaitu isi ulang parfum dengan campuran yang merupakan preparate, sediaan atau cairan yang digunakan sebagai wewangian yang terbuat dari bahan alam atau sintetis. Parfum dibuat dengan mencampurkan berbagai jenis zat atau bahan kimia, baik alami maupun buatan (sintetis) dalam suatu formula tertentu.¹²

Berbagai literatur referensi yang telah dijabarkan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa parfum dan wewangian merupakan golongan kosmetika berupa cairan atau zat yang menghasilkan aroma wangi untuk tubuh, benda atau ruangan, karena terbuat dari bahan sintetis dan

¹⁰ Qurota A'yuni, "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Parfum Perempuan Dengan Analytical Hierarchy Process", *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, Vol. 2:2 (2020), hlm. 1.

¹¹ A. Ma'ruf Asrori dan Ahmad Muntaha (Pemeriksa Aksara dan Tata Letak), *Ahkamul Fuqaha (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 2015M))*, Khalista, Surabaya, 2011, hlm. 342.

¹² Asra Ridho dkk, "Analisis Senyawa Berbahaya Parfum Isi Ulang yang Dijual di Kota Padang Menggunakan Metode Kromatografi Gas-Spektrometri Massa" *Jurnal Riset Kimia*, Vol. 10:1, (Maret 2019), hlm. 20.

bahan alam. Sunnah bagi kaum muslimin atau muslimah dalam pemakaian parfum atau wewangian sesuai yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan, refill parfum merupakan isi ulang parfum non alkohol atau dengan campuran alkohol yang terbuat dari berbagai jenis zat, seperti preparate, sediaan atau cairan dari bahan kimia alami maupun buatan sebagai wewangian tubuh, benda maupun ruangan.

2. Sosiologi Hukum Islam

Menurut John Austin, Sosiologi Hukum merupakan salah satu cabang sosiologi yang membahas tentang pranata-pranata sosial diluar sistem hukum itu sendiri, dan pranata-pranata sosial yang memberi arti dan pengaruh terhadap hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum adalah ilmu yang berhubungan dengan efek timbal balik dari hukum dan perubahan sosial dan masyarakat.

Menurut Ibn Khaldun dalam karya monumentalnya al muqaddimah, tidak menyebut istilah Sosiologi seperti para sarjana barat, tetapi dia menyebutnya dengan istilah “umran” yang berarti peradaban. Dalam kitabnya, Khaldun menyebutkan dua kriteria yang berkaitan dengan “umran” (sosiologi): hadhoroh (peradaban kota) dan badawah (peradaban desa). Penyampaian Khaldun mengenai sosiologi adalah tahapan yang harus dilalui adalah tahapan badawah dari desa menuju

masyarakat yang berperadaban kota/modern (hadhoroh).¹³ Badawah yang bermakna masyarakat yang mengacu pada sekelompok orang sederhana, mengembara dan lemah dalam peradaban, tetapi norma, dasar nilai dan kepercayaan serta kemauan yang sama untuk bekerja sama adalah sesuatu yang tumbuh subur di masyarakat ini.

Masyarakat badawah jauh dari kata boros atau hura-hura, karena masyarakat ini hanya berurusan dengan dunia sesuai kebutuhan. Sedangkan masyarakat hadhoroh mempunyai ciri-ciri yaitu hubungan sosial impersonal atau standar hidup individualisme. Semua orang berusaha mencapai kebutuhan pribadi, tanpa mempedulikan orang lain. Menurut Ibn Khaldun, penduduk kota berurusan dengan kehidupan mewah, masyarakat hadhoroh terbiasa melanggar nilai dan norma, jadi tidak takut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai moral masyarakat yang ada.¹⁴

Menurut Hassan Hanafi, Sosiologi merupakan bentuk pemberontakan terhadap arogansi para pemikir barat yang terkenal dengan orisinalitasnya, yang sekarang dikenal sebagai gerakan oksidentalisme. Pada hakekatnya ada tiga hal dalam Sosiologi Hanafi.

Pertama, sikap diri terhadap tradisi klasik yaitu kesadaran diri melihat budaya sendiri sebagai bagian dari masa lalu; *kedua*, sikap diri terhadap tradisi barat yaitu kesadaran diri dalam melihat orang lain yaitu barat

¹³ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Kadur Pamekasan: Duta Media Publishing: 2019), hlm. 16.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 15-16

modern; *ketiga*, sikap diri terhadap realitas, yaitu kesadaran diri terhadap realita kehidupan yang kita hadapi dalam hubungannya dengan diri sendiri (Ana) dan barat (Akhar).¹⁵

Dalam ilmu pengetahuan tentang Sosiologi Hukum Islam meliputi lima faktor dalam mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan.¹⁶

Kelima faktor tersebut yang akan menjadi pisau analisis dalam penelitian ini dan akan dibahas pada bab selanjutnya. Berbagai literatur referensi yang telah dijabarkan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Sosiologi Hukum merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya. Sedangkan Sosiologi Hukum Islam yang biasa disebut "*umran*" merupakan suatu ilmu tentang hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum islam yang bermula dari tahapan yang harus dilalui yaitu tahapan badawah dari desa menuju masyarakat yang berperadaban kota/modern (*hadhoroh*). Tahapan masyarakat badawah yang selalu

¹⁵ *Ibid*, hlm. 8-11.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers: 2022), hlm. 8.

mengedepankan nilai dan moral yang ada dan sederhana, tidak menghambur-hamburkan harta yang ada, sedangkan masyarakat *hadhoroh* kebalikan dengan badawah, mempunyai sifat egoisme yang tinggi, tidak menaati nilai moral yang ada, bahkan pelanggaran yang terjadi tidak membuat masyarakat ini merasa bersalah, karena menurutnya hal yang telah menjadi kebiasaan. Maka ilmu pengetahuan tentang Sosiologi Hukum penting dipelajari dan diterapkan dalam masyarakat, seperti halnya perbuatan positif diterapkan dan dipertahankan, sedangkan perbuatan negatif perlu di jauhi. Dalam penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam penjualan refill parfum di tiga toko parfum Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini penulis akan memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teoretik yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Lokasi penelitian ini di 3 (tiga) toko parfum Yogyakarta.¹⁷

2. Sifat Penelitian

¹⁷ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, Jejak: 2018), hlm. 8.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁸ Pada penelitian ini, data yang telah dikumpulkan oleh peneliti merupakan penelitian tentang “Ketaatan Hukum Dalam Penjualan Refill Parfum (Studi di Tiga Toko Parfum Yogyakarta)”.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologi Hukum Islam (normatif), yaitu memandang suatu masalah baik atau buruk, menimbulkan masalah atau *mudharat* dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai Hukum Islam yang menetapkan sebuah hukum atas permasalahan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang konsep yang lebih relevan. Penulis meneliti ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum yang diterapkan di 3 (tiga) toko parfum Yogyakarta tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data dalam hal ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang hanya diperoleh dari sumber utama yang asli dari penelitian. Adapun sumber utama merupakan sumber yang terkait secara langsung dengan unit analisis penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini

¹⁸ *Ibid*, hlm. 8.

penulis memperolehnya melalui sumber rujukan berupa hasil observasi dan wawancara secara mendalam dengan para karyawan, pemilik toko atau pembeli parfum di 3 (tiga) toko parfum Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dalam penelitian yang diperoleh melalui pihak lain atau yang tidak didapatkan melalui pihak secara langsung oleh penulis dari subjek penelitian. Sumber rujukan data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang didapat dalam bentuk yang telah ada, telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak terkait. Dalam hal ini berupa buku, kamus, jurnal, serta dokumentasi yang terkait permasalahan tersebut.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Upaya yang dilakukan penulis untuk mendapat data lapangan yaitu dengan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, peninjauan, penyelidikan dan riset. Dalam hal ini pengamatan mengarah kepada ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum dari pandangan Sosiologi Hukum Islam di 3 (tiga) Toko Parfum Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta: 2005), hlm. 72.

mendapatkan data secara langsung yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan dengan cara yang lebih mudah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan mencari informasi dengan berbagai cara berbicara diantara peneliti dengan yang diteliti.²⁰ Dalam wawancara ini, penulis melakukan interaksi sosial langsung dengan karyawan, atau pemilik toko di 3 (tiga) toko parfum Yogyakarta. Adapun wawancara tersebut dilakukan secara mendalam mengenai sejarah berdirinya toko, gambaran sekilas mengenai penjualan refill parfum, kadar alkohol sebagai bahan campuran refill parfum serta pandangan masyarakat terhadap penerapan ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum. Dalam permasalahan yang penulis ambil yaitu mengenai Ketaatan Hukum Dalam Penjualan Refill Parfum (Studi di Tiga Toko Parfum Yogyakarta).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data pengumpulan yang dapat digunakan sebagai pelengkap pada penelitian dalam suatu fenomena atau kejadian. Dalam suatu kejadian tersebut dapat membentuk sumber data, baik sumber data yang tertulis, film,

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya: 2010), hlm. 186.

gambar ataupun karya-karya monumental yang bertujuan untuk menemukan dan memberikan informasi saat berlangsungnya proses penelitian.²¹ Dalam dokumentasi ini bertujuan untuk melengkapi berbagai informasi yang didapatkan dari hasil pengalaman observasi dan wawancara mengenai Ketaatan Hukum Dalam Penjualan Refill Parfum (Studi di Tiga Toko Parfum Yogyakarta) saat berlangsungnya dalam proses penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari, serta mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas. Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh selama penelitian, yaitu apa yang tertera dalam bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum kepustakaan. Data kualitatif adalah fokus dari penelitian ini. penulis menginginkan agar dapat memberikan suatu gambaran secara komprehensif terhadap fenomena yang hendak diteliti, yaitu seputar permasalahan mengenai Ketaatan Hukum Dalam Penjualan Refill Parfum (Studi di Tiga Toko Parfum Yogyakarta). Metode yang digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan analisis deskriptif data, yaitu suatu analisis data yang

²¹ Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, CV. Pustaka Setia: 2012), hlm. 117.

dilakukan dalam bentuk teks atau non-numerik yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sebuah produk.²²

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembaca untuk memahami skripsi ini, maka penulis menyusun skripsi dengan sistematis yang diuraikan dalam beberapa bab. Pada penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama, berisi tentang latar belakang yang digunakan sebagai pengantar secara keseluruhan isi dari penelitian guna menjelaskan gambaran umum atau secara garis besar tentang Ketaatan Hukum Dalam Penjualan Refill Parfum (Studi di Tiga Toko Parfum Yogyakarta). Dari latar belakang muncullah rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pembahasan terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dalam bab ini akan membahas secara komprehensif mengenai kerangka teori yang telah disinggung pada bab pertama, pembahasan ini berisi tentang teori yang berkaitan dengan Ketaatan Hukum Dalam Penjualan Refill Parfum (Studi di Tiga Toko Parfum Yogyakarta).

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 13.

Bab ketiga, dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan tentang gambaran umum dari tiga toko refill parfum di Yogyakarta yang didalamnya meliputi: profil tiga toko parfum, kondisi fisik, produk tiga toko refill parfum, sejarah berdirinya tiga toko refill parfum, pelaksanaan refill parfum dan pelaksanaan penjualan refill parfum.

Bab keempat, membahas dan menganalisis mengenai Ketaatan Hukum Dalam Penjualan Refill Parfum (Studi di Tiga Toko Parfum Yogyakarta) dalam pandangan Sosiologi Hukum Islam, yang terfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang diterapkan dalam penjualan refill parfum di tiga toko parfum Yogyakarta tersebut.

Bab kelima, adalah penutup. Dalam bab ini penulis memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya akan menjadi kesimpulan dalam penelitian ini. Selain itu, dipaparkan saran-saran yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari penulis tentang ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum studi di tiga toko parfum Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses terjadinya refill parfum di tiga toko parfum Yogyakarta sebelum menjadi bibit parfum perlu melewati berbagai proses, meliputi adanya dua (dua) bahan, yaitu bahan pokok dan bahan baku. Kedua bahan yang kemudian menjadi bibit parfum dan alkohol telah bersertifikasi BPOM lalu dikirimkan oleh distributor ke tiga toko refill parfum.
2. Pelaksanaan penjualan refill parfum di tiga toko parfum Yogyakarta yaitu para penjual meracik refill parfum sesuai permintaan pembeli dengan jumlah mL volume pada botol parfum, dapat membeli refill parfum *non alcohol* atau beralkohol dengan campuran kadar alkohol kurang dari 1% sesuai Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Ayat 2 Tentang Standardisasi Fatwa Halal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras.
3. Terdapat (lima) faktor yang mendorong adanya ketaatan hukum dalam penjualan refill parfum di tiga toko parfum Yogyakarta, yaitu: Faktor hukum dalam penjualan refill parfum telah mengikuti aturan syariat Islam sesuai Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Ayat 2 Tentang

Standardisasi Fatwa Halal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras, bahwa dalam penggunaan alkohol sebagai campuran refill parfum yaitu kurang dari 1%. Faktor penegak hukum yaitu adanya keyakinan serta dorongan dari hati nurani para pemilik tiga toko parfum untuk mengikuti aturan yang tertuang tersebut. Faktor sarana atau fasilitas, meliputi adanya tenaga manusia berpendidikan serta sekelompok dalam lingkup karyawan atau penjual dalam meracik refill parfum dengan kadar alkohol yang telah ditegakkan oleh para pemilik toko parfum yang mengikuti aturan tertuang tersebut, alat untuk mengukur dan menakar refill parfum serta keuangan yang cukup untuk menyiapkan fasilitas, seperti stok bibit parfum dan alkohol. Faktor masyarakat yaitu masyarakat mendukung dengan peraturan yang diikuti oleh tiga toko parfum dalam memperjualbelikan refill parfum dengan kadar alkohol yang dapat dikatakan sah untuk beribadah dan faktor kebudayaan terdapat tiga sistem yang meliputi, sistem nilai terhadap halalnya dalam pandangan masyarakat tentang refill parfum beralkohol, karena telah sesuai dengan aturan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Ayat 2 Tentang Standardisasi Fatwa dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras. Sistem sosial yaitu argumen dari masyarakat tentang refill parfum beralkohol tidak menjadi permasalahan, karena telah mengikuti aturan yang tertuang dan sistem artefak, meliputi kemasan dalam botol atau dirigen yang telah

dikirimkan oleh distributor dan bahan yang digunakan telah bersertifikasi BPOM.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan oleh penulis pada sub bab sebelumnya, maka disini penulis memberikan saran untuk pemilik toko sekaligus penjual serta penelitian selanjutnya.

1. Bagi pihak pemilik toko refill parfum selaku penjual, sebaiknya tetap mengupayakan prosedur yang ada, yaitu pentingnya mendapatkan sertifikasi halal dari MUI yang membuktikan bahwa produk tersebut telah mengikuti aturan Fatwa MUI agar masyarakat lebih yakin untuk membeli refill parfum di tiga toko parfum tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melaksanakan dan mengembangkan penelitiannya dengan fokus yang berbeda dalam ruang lingkup yang lebih luas dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Fatwa DSN-MUI No 4/DSN-MUI/II/2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86 Tahun 1987 Tentang Minuman Keras.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat (2) Tentang Hak Asasi Manusia

Buku

Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Al-Barry M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak, 2018.

Asrori A. Ma'ruf dan Muntaha Ahmad (Pemeriksa Aksara dan Tata Letak), *Ahkamul Fuqaha (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 2015M))*, Surabaya: Khalista, 2011.

Hasan Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Asrori Muhammad Roy dkk, *Metanol dan Etanol: Produksi, Karakterisasi, Eksplorasi, dan Pemberdayaan Sumber Daya Alamnya*, Malang: Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, 2020.

Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Raho Bernard, *Sosiologi*, Yogyakarta: Ledalero, 2016.

Rahmawanty Dina, Destria Indah Sari, *Buku Ajar Teknologi Kosmetik*, CV IRDH, 2019.

Riswiyanto, *Kimia Organik*, Jakarta: Erlangga, 1995.

Shalihah Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

- Sodik Mochamad, *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan*, Yogyakarta: Suka Press, 2014.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2022.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- _____, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Press, 2020.
- Soesi Idayanti, 2020, *Sosiologi Hukum*, Tanah Air Beta, Yogyakarta.
- Solikin Nur, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sugono Dendy, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Syarfan La Ode, *Dasar-Dasar Kewirausahaan*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2010.
- Syawqi Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, Kadur Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Swastha Basu, *Manajemen Penjualan*, Yogyakarta: BPFE, 2020.
- Tranggono Retno Iswari dan Latifah Fatma, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta: PT .Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Ubaidillah Hikmah, *Buku Parfum Panduan, Tips dan Trik Parfum*, Rumah Baca Pintar, 2017.
- Winardi, *Kamus Ekonomi*, Bandung: Alumni 1982, 1982.
- Jurnal**
- Abd. Halim Musthofa, 2014, “Relevansi Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25 (2): 310.
- Asra, Ridho dkk, 2019. “Analisis Senyawa Berbahaya Parfum Isi Ulang Yang Dijual Di Kota Padang Menggunakan Metode Kromatografi Gas-Spektrometri Massa.” *Jurnal Riset Kimia* 10 (1): 20–29.
- Anita Fitriani, 2019. “Jual Beli Parfum Beralkohol Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Al-Mizan Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, 1 (1): 3.
- Farida Rahim dkk, 2021, “Formulasi Parfum dari Beberapa Varian Biang Parfum” *Jurnal Prosiding Seminar Kesehatan Perintis*, 4 (2): 103.

- Filasavita Prasasti Iswara dkk, 2014. "Analisis Senyawa Berbahaya Dalam Parfum Dengan Kromatografi Gas-Spektrometri Massa Berdasarkan *Material Safety Data Sheet (MSDS)*", *Indonesian Journal Of Chemical Research*, 2 (1): 22-26.
- In Hardiyati dkk, 2019. "Pembuatan Dan Evaluasi Parfum Padat Dari Minyak Atsiri Vanilla (*Vanilla planifolia*), Melati (*Jasminum sambac*, Jeruk Manis (*Citrus sinesis Osbeck*) Dalam Kemasan", *Jurnal Ilmiah Kedokteran*, 102.
- Muhammad Al-Zuhri, Fery Dona, 2021, "Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis Tinjauan Istihsan", *Journal Of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9 (1): 45.
- M. Rasyid Ridla, 2012, "Sosiologi Hukum Islam Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar", *Al-Ihkam*, Vol. 7 (2): 296-300.
- Nindia Allysa dkk, 2018. "Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Ozon Parfum Fragrance", *Jurnal Prosiding Manajemen*, 4 (2).
- Ni Putu Laksmhita Widya Astari, I Gusti Ngurah Jaya Agung Widagda K, "Pengaruh Perbedaan Jenis Kelamin dan Control Diri Terhadap Keputusan Pembelian Implusif Produk Parfum", *Journal Bali*, Indonesia, 547.
- Nova Primadina, 2021. "Bab 5 Parfum Atsiri: Manfaat dan Kelebihan vs Parfum Sintetik: Potensi Bahaya Untuk Kesehatan", 123.
- Rakhmatullah Noviadi Aditya dkk, 2022. "Analisis Kandungan Alkohol Pada Parfum yang Dibuat Dari Bahan Sintetik dan Bahan Alam Menggunakan Metode Kromatografi", *Jurnal Surya Medika* 7 (2).
- Restia Noviani Putri, Sahrudin, 2022, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang tidak Mencantumkan BPOM (Studi di BPOM Mataram)", *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2(3): 722-725.
- Salman Alfarisi dan Muhammad Syaiful Hakim, 2019, "Hubungan Sosiologi Hukum dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial", *Jurnal Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1 (2).
- Shobirin, 2015, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3 (2): 240.
- Qurota A'yuni, 2020. "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Parfum Perempuan Dengan Analytical Hierrachy Process", *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, 2 (2): 1.
- Wahidah Z, 2022, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol", *Abdurrauf Journal Of Islamic Studies (Arjis)*, 1(1): 46.

Wisnu Broto, dkk, 2021, “Pembuatan Parfum Anti Bakteri dan Biji Kopi dengan Metode Konvensional”, *Journal Penelitian Terapan Kimia*, 2 (2)

Zainuddin Ginting dkk, 2021, “Analisa Kandungan Patchouli Alcohol dalam Formulasi Sediaan Minyak Nilam Aceh Utara (*Pogostemon Cablin Benth*) Sebagai Zat Pengikat pada Parfum (*Eau De Toilette*)”, *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, 10 (1): 13.

“RD, Pemilik Toko A, Wawancara 1 Januari 2023”

“HF, Karyawan Toko B, Wawancara 9 Januari 2023”

“BR, Pemilik Toko C, Wawancara 7 Januari 2023”

“SR, Pemilik Toko *Non Halal*, Wawancara 20 Februari 2023”